

**URGENSI SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PRODUK PANGAN,
BARANG DAN JASA SERTA OBAT-OBATAN DALAM KAITANNYA
DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA**

Zeni Lutfiyah

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Email: zeniluthfiyah@yahoo.co.id

Abstract

Indonesia is one country with the largest Muslim population in the world. This fact provides an opportunity for the circulation of halal products in Indonesia. In the era of free competition became one thing is very important to maintain the certainty of halal products circulating in Indonesia, and the certification is a process to obtain halal certification for products circulating in Indonesia. This certification is the primary aim of protecting consumers Muslims and provide outstanding product quality assurance and safeguarding public health. State as holder of the mandate of the people's sovereignty through various institution has the authority and is obliged to fulfill the right to security of its people consume. This has been realized in some rules that continue in effective as the Minister of Religion of the Republic of Indonesia No. 518 of 2001 which had been in place since 30 November 2001, even the MUI fatwa about food products, beverages and medicines halal has commenced since 1993. But the effective implementation of this regulation in the community has not been optimal. So that Muslims in Indonesia until now could not get inner peace in consuming food products as well as drug-medicine because until now kosher certification is voluntary (voluntary). However, since in legal OF RI Law No. 33 Year 2014 on halal product assurance, where the government requires halal certification for all products or services things in the Indonesian region be hope for protection and certainty of the legal status of halal food are systemic in Indonesia. Likewise, under Law No. 8, paragraph 1 of 1999 about consumer protection (BFL) that businesses banned produce and or trade in goods or services that do not follow the rules to produce halal, as the statement contained in the label kosher certified by the agency that can in accountable. therefore arrangements regarding food security halal (JPH) needs to be set in one legislation that comprehensively products covering goods and / services related to food, beverage, medicine, cosmetics, chemical, biological products, and genetically modified products.

Keywords : food, consumer protection, halal, certification

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak, yaitu sekitar 87,2% dari total penduduk Indonesia, dan umat muslim diwajibkan mengkonsumsi makanan halal. Masalah halal dan haramnya makanan serta minuman dalam kehidupan sehari-hari sungguh sangat penting. Karena hal ini termasuk konsekuensi akidah bagi orang Islam. Sebagaimana dalam al-Qur'an dijelaskan: "*Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya*" (QS. Al-Maaidah: 88).

Ayat tersebut di atas menyuruh kita hanya memakan makanan yang halal dan baik saja, dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang dapat diartikan halal dari segi syariah dan baik dari segi kesehatan, gizi, estetika dan lainnya. Rasulullah Saw mengatakan dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang penjelasannya sebagai berikut, Bahwasanya sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Dan diantara keduanya ada yang samar-samar, yang kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari yang samar-samar (*syubhat*) itu, maka ia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh ke jalan yang samar-samar, maka ia berarti telah jatuh ke dalam hal yang haram. Sebagaimana seorang penggembala yang ada di sekeliling tanah larangan, dikhawatirkan lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah setiap penguasa memiliki tanah larangan, Ingatlah bahwa larangan Allah itu hal-hal yang diharamkan. Ingatlah bahwa di dalam tubuh itu ada sepotong daging,

yang apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh itu dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh itu, ingatlah bahwa yang dimaksud itu ialah hati¹.

Dalam hal makanan halal, sesuai dengan kaidah ushul fiqih, asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya². Hal ini didasarkan pada hadist riwayat al-Bazar dan at-Thabarani yang berbunyi:” Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal dan apa-apa yang didiamkan dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaafan-Nya sungguh Allah tidak melupakan sesuatupun.”³Dengan demikian semua makanan dan minuman di luar yang diharamkan adalah halal. Oleh karena itu, sebenarnya sangatlah sedikit makanan dan minuman yang diharamkan tersebut.

Walaupun demikian, pada zaman dimana teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari manusia, maka permasalahan makanan dan minuman halal menjadi relatif kompleks, keharaman suatu bahan pangan tidak hanya disebabkan sesuatu yang telah ditentukan secara tegas dalam syari’at, tetapi juga dapat disebabkan oleh karena bahan asalnya yang terbuat dari keharaman asal seperti (babi dan turunannya, binatang buas, bangkai), sifatnya (memabukkan), dan cara penyembelihan hewan halal (tidak mengikuti syariat Islam). Dari segi teknologi, titik kritis yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan makanan dan minuman halal ialah jenis dan asal bahan serta cara penyembelihan.⁴

¹HadistriwayatBukhoridanmuslimdalamUtomo, *FiqhAktual*, GemaInsani, Jakarta,2003, hal. 221.

²Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, cet.1, Raja GrafindoPersada, Jakarta, hal. 59.

³ ibid

⁴Priyantono, *Masalah Halal: KaitanAntaraSyar'i, TeknologidanSertifikasi*

Demikian juga Perkembangan teknologi pangan pada saat ini telah sampai pada kondisi dimana begitu banyak bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan untuk memproduksi suatu makanan olahan. Sebagai contoh, puluhan jenis ingredien yang diperlukan untuk membuat mie instan, dari mulai terigu, minyak goreng, rempah-rempah, perasa (flavourings), garam, ekstrak khamir (yeast extract), dll. Jika kita selidiki lebih lanjut lagi, salah satu ingredien yaitu perisa (kebanyakan sintetik) ternyata mengandung juga puluhan bahan penyusun, baik itu dalam bentuk bahan kimia murni atau hasil suatu reaksi. Oleh karena itu, untuk meneliti kehalalan mie instan saja bukanlah hal mudah karena harus memeriksa berbagai sumber bahan, di samping produsen mie yang bersangkutan. Seringkali diperlukan waktu dan tahap yang cukup panjang untuk dapat mengetahui asal suatu bahan. Maka pekerjaan seorang auditor makanan dan minuman halal bukanlah pekerjaan mudah karena di samping memerlukan ketelitian yang tinggi juga memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang masalah yang dihadapi, dari mulai pengetahuan bahannya, cara memproduksinya sampai berbagai kemungkinan asal bahan dan cara-cara sintesisnya atau formulasinya.⁵

Dalam hal ini pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah mencoba untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap soal halal atau haramnya bahan-bahan pangan yang diperlukan masyarakat. Soal halal dan haramnya sebuah produk makanan dan minuman diatur pula dalam hukum positif yang dibuat pemerintah dan tidak hanya sekedar masalah dalam Syariat Islam saja

⁵ibid

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu mengambil data langsung dari nara sumber yang dapat memberikan informasi informasi/keterangan-keterangan/data yang diperlukan peneliti. Data atau keterangan yang diambil langsung dari nara sumber/ informan/ responden ini merupakan data primer

Informan-informan penelitian ini akan diseleksi melalui cara *snow ball sampling*, yang artinya para informan yang diperlukan akan terus bertambah sesuai dengan keperluan dan kebutuhan peneliti sesuai dengan petunjuk dan informan-informan yang telah dihubungi sebelumnya.

Model analisisnya adalah model Analisis Interaktif (*Interactive Model Analsys*) untuk mengolah data kepustakaan maupun data lapangan (*empiris*). Data empiris dan para informan atau responden yang didapat dan penelitian lapangan ditabulasi dulu untuk mendapatkan keterangan-keterangan informasi-informasi tentang banyaknya tanggapan responden atau informan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang peneliti buat.

Dalam model *Analisis Interaktif* ini proses analisisnya sudah dilakukan sejak proses pengumpulan data dengan cara membuat tiga komponen pokok, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pangan Halal

⁶Miles dan Huberman dalam H.B. Sutopo, 1992, Hal 39.

Dalam hukum Islam tiap-tiap barang (zat) di permukaan bumi ini menurut hukum aslinya adalah halal, kecuali ada larangan dan syariat atau mengandung madharat. Hal ini didasarkan atas Hadis Nabi Muhammad S.A.W. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi. Hadis ini menegaskan, “Rasulullah S.A.W. telah ditanya orang tentang hukum minyak sapi (samin), keju dan farwah (kulit) binatang beserta buahnya yang dipakai untuk perhiasan atau tempat duduk. Jawab beliau : Barang yang dihalalkan Allah dalam Kitab-NYA adalah halal dan barang yang diharamkan oleh Allah dalam Kitab-NYA adalah haram dan sesuatu yang tidak diterangkan-NYA, maka barang itu termasuk yang dimaafkan-NYA, sebagai kemudahan bagi kamu” .⁷

Dalam hukum Islam terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal, benda-benda, tumbuhan-tumbuhan dan binatang atau hewan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Allah SWT telah memberikan rambu-rambu umum dalam masalah makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi yaitu harus memenuhi kriteria halal dan thayyib(baik). Sebagaimana dalam surat al-Baqoroh ayat 168 diterangkan:”*Hai manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu*”.Demikian juga dalam surat an-Nahl ayat 114 yang artinya:” *Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki*

⁷SulaimanRasyid, Fiqih Islam, cet. 38,Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2005, 466.

yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu kepada-Nya saja menyembah”.

Sesuai dengan kaidah ushul fiqh, segala sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah berarti halal. Dengan demikian semua makanan dan minuman di luar yang diharamkan adalah halal. Oleh karena itu, sebenarnya sangatlah sedikit makanan dan minuman yang diharamkan tersebut. Sebagaimana dalam al-Qur'an disebutkan:

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut nama selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al-Baqarah:173).

Dari ayat di atas jelaslah bahwa makanan yang diharamkan pada pokoknya ada empat:

1. Bangkai: yang termasuk ke dalam kategori bangkai ialah hewan yang mati dengan tidak disembelih, termasuk kedalamnya hewan yang matinya tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk dan diterkam oleh hewan buas, kecuali yang sempat kita menyembelihnya (QS. Al-Maaidah : 3).
2. Darah, sering pula diistilahkan dengan darah yang mengalir (QS. Al-An'aam : 145).
3. Daging babi. Kebanyakan ulama sepakat menyatakan bahwa semua bagian babi yang dapat dimakan haram, sehingga baik dagingnya,

lemaknya, tulangnya, termasuk produk-produk yang mengandung bahan tersebut, termasuk semua bahan yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan tersebut sebagai salah satu bahan bakunya.

4. Binatang yang ketikadisembelihdisebutnamaselain Allah.

Di samping keempat kelompok makanan yang diharamkan tersebut, terdapat pula kelompok makanan yang diharamkan karenasifatnya yang buruk seperti dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Al - A`raaf : 157*dan menghalalkan bagi mereka segala hal yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala hal yang buruk.....* Apa-apa saja yang buruk tersebut agaknya dicontohkan oleh Rasulullah dalam beberapa Hadits, di antaranya Hadits Ibnu Abbas yang dirawikan oleh Imam Ahmad dan Muslim dan Ashabu-Sunan: *Telah melarang Rasulullah saw memakan tiap-tiap binatang buas yang bersaing (bertaring,), dan tiap-tiap yang mempunyai kuku pencengkraman dari burung.* Hadits dari Abu Tsa`labah: *“Tiap-tiap yang bertaring dari binatang buas, maka memakannya adalah haram”* (HR. Ahmad dan Muslim).⁸

Ada pula Imam yang tidak mengkategorikan makanan-makanan haram yang dijelaskan dalam Hadits sebagai makanan haram, tetapi hanya makruh saja. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Maliki. Akan tetapi, dengan menggunakan *common sense* saja agaknya sudah dapat dirasakan penolakan untuk memakan binatang-binatang seperti binatang buas: singa, anjing, ular,

⁸ ibid

burungelang, dsb. Oleh karena itu, barangkali pendapat MazhabSyafi`ilah yang lebih kuat yang mengharamkan makanan yang telah disebutkan di atas.

Jadi segala bentuk makanan maupun minuman baik nabati maupun hewan, melalui proses alami maupun produksi semuanya boleh dikonsumsi selama tidak termasuk yang diharamkan Allah dalam al-Qur'an ataupun Hadist nabi SAW, baik yang menyangkut barangnya yang dilarang secara substansial (haram lidzatihi) maupun karena proses insaninya (haram lighairihi).

Maka sebagaimana dalam kaidah syari'ah bahwa dalam hal konsumsi, produksi, maupun pertukaran, hukum asalnya adalah boleh (*al-ashlu fil asya'al-ibahah*), sebagaimana yang diterangkan oleh Dr. Yusuf al-Qordhowy dalam kitabnya *al-Halal wal Haram*⁹ bahwa hukum asal segala sesuatu yang Allah ciptakan dan manfaatnya adalah halal dan boleh, kecuali apa yang ditentukan hukum keharamannya secara pasti oleh nash-nash yang shahih dan sharih (*accurate texts and clear statements*). Kaidah hukum ini berdasar ayat-ayat yang jelas (sharih) dalam surat al-Baqoroh ayat 29 yang artinya” *Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu*”. Demikian juga dalam berbagai kitab fiqih yang berbicara masalah makanan dapat disimpulkan

⁹Qardlawy, *al-halal wal haram*, Beirut, mu'assasat Al-Risalah, hal.22.

bahwa "hukum asal makanan adalah halal dan tidak dapat diharamkan kecuali berdasarkan dalil khas yang spesifik."¹⁰

Diantara faktor-faktor dan unsur-unsur yang kandungan yang dapat mengharamkan makanan adalah sebagai berikut:

1. Dipastikan dapat menimbulkan *dharar* (bahaya/tidak aman). Sebagaimana firman Allah dalam surat al-baqoroh ayat 195 yang artinya: "*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik*"
2. Memabukkan atau mengganggu kesadaran dan ingatan, seperti segala jenis minuman keras, obat-obatan terlarang, candu, narkoba, dan zat aditif lainnya. Allah berfirman dalam surat al-Baqoroh ayat 90 yang artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk berhala) mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan".juga ditegaskan dalam hadist, Rasulullah SAW bersabda "Segala sesuatu jika banyaknya memabukkan maka sedikitnyapun haram".(HR. Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad)
3. Najis dan terkontaminasi najis ataupun bercampur dengannya, meskipun tidak bersenyawa dalam proses produksi maupun hasil akhirnya. Contoh babi, anjing, bangkai (selain ikan dan belalang).¹¹

¹⁰*Mausu'ah Fiqhiyah*, Kuwait, vol V hal.123.

Demikian juga binatang yang hidup di air hukumnya semuanya halal, baik yang berupa ikan atau bukan. Termasuk yang mati dengan ada sebab atau mati sendiri. Hal ini ditegaskan dalam Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Malik. Hadis ini menegaskan, “*Laut itu suci airnya dan halal bangkainya.*”¹²

Mengenai binatang yang hidup di air dan di darat (dua dunia), seperti katak, buaya dan kepiting bagi orang Islam hukumnya haram¹³. Binatang yang hidup di darat hukumnya ada yang boleh dimakan dan ada yang tidak boleh dimakan. Binatang yang boleh dimakan contohnya, sapi, kerbau, unta, kambing dan kuda. Sedangkan yang tidak boleh dimakan, contohnya himar jinak; keledai; tiap-tiap yang mempunyai taring (binatang buas); tiap-tiap burung yang mempunyai kuku tajam; ular; gagak; tikus; anjing galak; burung elang; semut; tawon; burung hudhud; burung suradi; kutu; ulat; kepinding; kutu anjing serta hal-hal lain yang buruk/keji.¹⁴

Dalam hukum Islam pun diatur tentang halal dan tidaknya penyembelihan hewan agar sah secara hukum. Dalam hal ini semua hewan darat yang halal dimakan dan dapat disembelih harus disembelih pada tenggorokannya, yaitu memutuskan urat bagian atas dan bagian bawah leher.¹⁵ Dalam arti bahasa penyembelihan disebut dzakat, artinya penyembelihan secara syarat untuk menghalalkan daging sembelihan tersebut. Sedangkan menurut istilah syariat, artinya menghilangkan suhu panas binatang secara tabiat dengan syarat-syarat

¹¹Ibid 125.

¹². Rasjid, Fiqih.....hal. 466.

¹³Ibid 467.

¹⁴ ibid

¹⁵ Ibid 468

tertentu, seperti memutuskan urat tenggorokan dan memutuskan urat tempat bernafasnya¹⁶

2. Tinjauan Tentang Aturan Perlindungan Pangan Halal di Indonesia

Dalam rangka memberikan kepastian kehalalan pangan yang dikemas dan diperdagangkan di Indonesia, dipandang perlu menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan; maka pemerintah memandang perlu menetapkan Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan pangan Halal, dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 518 tahun 2001, yang berisi:

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1

Dijelaskan; yang dimaksud dengan pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang. untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan Pemeriksaan pangan halal adalah pemeriksaan tentang keadaan dan cara memproduksi pangan yang meliputi asal-usul bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong serta proses produksi, personalia, peralatan produksi, sistem manajemen halal, dan hal-hal lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi pangan halal.

Adapun penetapan pangan halal adalah kegiatan untuk menetapkan status hukum dari hasil pemeriksaan pangan halal sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeriksa. Lembaga

¹⁶Syekh Muhammad Al Ghizzi, 1995 300

Pemeriksa adalah lembaga keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk melakukan pemeriksaan pangan halal setelah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Bahan baku pangan adalah bahan utama yang digunakan dalam kegiatan proses produksi pangan, baik berupa bahan mentah, bahan setengah jadi, maupun bahan jadi.

Bahan tambahan pangan adalah bahan yang tidak digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi pangan. Bahan bantu atau bahan penolong adalah bahan yang tidak termasuk dalam kategori bahan baku ataupun bahan. tambahan pangan yang berfungsi untuk membantu mempercepat atau memperlambat proses produksi pangan, termasuk proses rekayasa. Auditor halal internal adalah petugas yang diangkat perusahaan untuk mengawasi dan menjaga kehalalan produk sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Lembaga Pemeriksa.

Dalam pasal 2 (ayat 1)

Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal yang dikeluarkan oleh produsen atau importir pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap pangan tersebut oleh Lembaga Pemeriksa. Lembaga Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. memiliki tenaga auditor atau inspektur pangan halal dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
- b. memiliki Standar Prosedur Tetap Pemeriksaan pangan Halal;

- c. memiliki laboratorium yang mampu melakukan pengujian pangan untuk mendukung pemeriksaan kehalalan pangan;
- d. memiliki jaringan dan kerja sama dengan lembaga sertifikasi halal di dalam negeri dan luar negeri.

Tenaga auditor atau inspektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. beragama Islam, memiliki wawasan yang luas, dan mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. minimal berpendidikan S-1 bidang pangan, Kimia Biokimia, Teknik Industri, Syariah, atau Administrasi;
- c. mempunyai sertifikat auditor atau inspektor pangan halal dari pelatihan atau penataran auditor atau inspektor pangan halal yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemeriksa.

Lembaga Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal;

Diterangkan hal-hal yang berkaitan dengan proses-proses produksi yang harus diperiksa. Dalam hal ini secara garis besar hal-hal yang akan diperiksa adalah:

- a. Fasilitas fisik yang berupa bangunan dan tata ruang tempat pangan diproduksi;

- b. Fasilitas peralatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, distribusi dan penyajian;
- c. Cara-cara berproduksi, yang antara lain meliputi cara penyembelihan hewan potong pemilihan bahan baku; pemilihan bahan penolong dan bahan tambahan dan sebagainya;
- d. Petugas khusus yang melakukan pemotongan hewan dan petugas lain yang melakukan proses produksi;

Pasal 6 ayat (2)

Mengatur tentang kondisi-kondisi yang dipersyaratkan untuk bangunan dan fasilitas-fasilitas di atas, misalnya bebas dari kotoran dan najis; jauh dan kemungkinan terkontaminasi oleh bahan-bahan haram; mudah untuk dibersihkan dan kotoran dan najis; tata ruang diatur agar dapat mencegah pencemaran produk dan kotoran dan najis serta bahan-bahan tidak halal lainnya serta dilengkapi pula dengan fasilitas sanitasi serta penyediaan air bersih dan suci yang cukup, termasuk fasilitas pembuangan limbah dan toilet.

Adapun dalam ayat (3) diatur hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat peralatan produksi yang diharuskan, misalnya hanya digunakan untuk produksi bahan-bahan yang halal dan tidak boleh bercampur dengan alat-alat untuk membuat produk yang tidak halal.

Dalam ayat (4) diatur mengenai syarat-syarat penyembelihan hewan yang sesuai dengan ketentuan dalam keputusan menteri agama di atas, misalnya hewan disembelih dengan menyebut nama Allah dan tidak boleh dengan nama selain Allah; hewan disembelih dengan alat penyembelihan yang tajam

yang mudah untuk memutuskan urat-urat lehernya, sehingga darah dapat menyembur ke luar serta hewan harus dipotong patah lehernya, tepatnya patuh hukum, manik dan urat-ratnya harus putus.

Dalam ayat (5) diatur tentang persyaratan-persyaratan bahan baku dan bahan-bahan penolong yang diperbolehkan, misalnya bahan-bahan tersebut tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi, alkohol dan barang haram lainnya dan bahan berupa daging harus berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.

Dalam ayat (6) diatur mengenai ketentuan-ketentuan cara mengolah bahan-bahan di atas yang harus dilakukan sebaik mungkin agar tidak terkontaminasi dengan produk dan bahan haram serta mengikuti prosedur pelaksanaan baku yang terdokumentasikan.

Dalam ayat (7) diatur pula, bahwa petugas khusus yang melakukan pemotongan hewan sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf d harus beragama Islam dan mengerti cara penyembelihan hewan menurut Syariat Islam.

Dalam ayat (8) diatur pula tentang petugas yang melakukan proses produksi harus bebas dari penyakit kulit harus bebas dari luka, harus sehat supaya tidak mencemari rumah.

Pasal 8 ayat (1)

Fatwa dalam hal pangan yang diperiksa Lembaga Pemeriksa telah memenuhi persyaratan pangan halal dan telah difatwakan halal, maka Lembaga Pemeriksa Penerbitan Sertifikat Halal.

Dalam ayat (2) pasal di atas dikatakan, bahwa Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu yang sama sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam ayat (3) dan pasal di atas dinyatakan, bahwa Sertifikat Halal sebagaimana maksud dalam ayat (2) di atas dapat dicabut oleh Lembaga Pemeriksa apabila produsen atau importir pemegang Sertifikat tersebut melakukan pelanggaran di bidang pangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 ayat (1) menyatakan, bahwa produsen atau importir yang telah memperoleh Sertifikat Halal, wajib mencantumkan label Halal pada kemasan produknya. Dalam ayat (2) dinyatakan lebih lanjut, bahwa dalam Label Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan nomor Sertifikat Halal dan tulisan “halal” dengan huruf arab dan huruf latin. Kemudian, dalam ayat (3) diatur bahwa Label Halal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib dibuat dalam bentuk yang tidak mudah rusak dan tidak dapat dipalsukan serta dalam ukuran tertentu. Dalam ayat (4) ditetapkan lebih lanjut, bahwa Menteri Agama menetapkan perusahaan percetakan yang mampu.

Kepastian mengenai halal dan haramnya suatu produk pangan selaras dengan tujuan perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal ini ditegaskan, bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk¹⁷

¹⁷(Sinar Grafika, 1999 : 4):

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dan eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

3. Urgensi Sertifikasi Halal Terhadap Produk Pangan, Barang Dan Jasa Serta Obat-Obatan Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen Di Indonesia

Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tentu saja mempunyai kesadaran untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang dijamin kehalalannya. Untuk itu, pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi masyarakat akan konsumsi makanan halal.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) khususnya dalam pasal 29 ayat 2, memberikan dasar-dasar konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan, baik duniawi maupun ukhrowi. Dalam menjalankan hubungan manusia dengan manusia, setiap orang pada saat yang bersamaan tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh dengan Tuhan-Nya sebagaimana dijumpai secara maknawi dalam norma filosofis negara, yaitu Pancasila.

Setiap warga negara Republik Indonesia dijamin hak konstitusionalnya oleh UUD 1945 seperti hak asasi manusia (HAM), hak beragama dan beribadat, hak mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak termasuk hak untuk mengkonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia.

Penentuan halal tidaknya suatu produk makanan dan minuman pada era global ini tidaklah sederhana, bahkan dapat dikatakan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Hal ini dapat terjadi karena begitu banyaknya bahan utama dan bahan tambahan yang digunakan untuk memproduksi suatu makanan dan minuman dengan asal bahan yang kebanyakan diperoleh dari negara-negara Barat atau negara nonmuslim lainnya yang banyak memproduksi babi dan produk turunannya, serta hewan yang tidak disembelih menurut syariat Islam dan produk turunannya, di samping memproduksi minuman beralkohol. Oleh karena itu, masyarakat muslim di Indonesia yang mayoritas (88%), harus dilindungi haknya, yaitu hak untuk

mendapatkan makanan dan minuman yang halal karena hal ini sangat penting bagi muslim. Menurut keimanan Islam, semua bagian tubuh yang berasal dari barang yang haram tempatnya adalah neraka.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjamin hak mendapatkan makanan dan minuman yang halal, pertama adanya jaminan undang-undang yang melindungi hal tersebut. Undang-Undang Pangan telah diberlakukan dimana salah satu pasal, yaitu tentang label dinyatakan bahwa pencantuman label halal merupakan jaminan bahwa makanan dan minuman yang diberi label tersebut adalah halal menurut syariat Islam dan merupakan tanggung jawab produsen yang memproduksi makanan atau minuman tersebut.

Dalam hal ini pemerintah telah mengaturnya sebagaimana dalam beberapa aturan yang telah berlaku, yakni UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan, UU Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan dan UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada pasal 30 ayat 1 UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan disebutkan setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia makanan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Pada ayat 2 disebutkan Label, sebagaimana dimaksud pada ayat(1), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai:

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahanyang digunakan

- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia
- e. Keterangan tentang halal dan Tanggal, bulan, dan tahun kedaluarsa.

Pada ayat 3 diatur selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat menetapkan keterangan lain yang wajib atau dilarang untuk dicantumkan pada label makanan. Namun, keterangan kehalalan tentang produk ini tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) No 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Pasal 2 ayat (1) pada PP tersebut .

Selanjutnya pada Pasal 4 disebutkan selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), untuk pangan olahan tertentu Menteri Kesehatan dapat menetapkan pencantuman keterangan lain yang berhubungan dengan kesehatan manusia pada Label sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini. Selanjutnya pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan pada pasal 2 dalam aturan yang sama disebutkan pada label makanan dapat dicantumkan tulisan halal. Pada pasal 3 ayat 2 a disebutkan Produk Makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan makanan halal berdasarkan hukum Islam. SK ini pun tidak mendukung UU yang telah ada karena tidak dapat “memaksa” pelaku usaha untuk mencantumkan label halal.

Sementara, pada UU No 8 tahun 1999 pada pasal 8 ayat 1h disebutkan Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan pada label. Meskipun peraturan tentang produk halal ini telah diatur oleh UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan, timbul inisiatif pemerintah dalam hal ini Departemen Agama (Depag) untuk memunculkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jaminan Produk Halal yang disusun dengan dalih bertujuan melindungi masyarakat dari mengonsumsi makanan, minuman, obat, kosmetika, dan menggunakan produk lainnya yang tidak halal sehingga dipandang perlu untuk menetapkan UU tentang Jaminan Produk Halal. Dengan pasal ini, ada yang menginterpretasikan bahwa pencantuman label halal merupakan hak produsen sepenuhnya untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dinyatakan dengan label tersebut, sehingga pencantuman label halal dapat dilakukan oleh produsen sendiri tanpa melalui pemeriksaan pihak yang berwenang.

Sebetulnya interpretasi lebih lanjut tentang pasal label halal yang terdapat dalam Undang-Undang Pangan, dapat berarti bahwa produsen, dalam rangka pencantuman label halal yang menjamin kebenaran apa yang dinyatakannya memerlukan pihak kedua untuk memeriksanya. Hal ini bisa dijelaskan dalam peraturan pemerintah dimana untuk menyatakan dan mencantumkan label halal suatu produsen harus mendapatkan sertifikat halal dari pihak yang berwenang (melalui suatu pemeriksaan yang seksama) bagi produk yang akan

diberi label tersebut, dan peraturan ini menurut hemat penulis sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pangan, bahkan sangat sejalan dengan peraturan pelabelan yang selama ini berlaku.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas mengenai peraturan pelabelan halal, maka hal kedua yang dapat dilakukan untuk menjamin hak muslim untuk mendapatkan makanan dan minuman halal ialah adanya pihak yang berwenang yang mampu memeriksa kehalalan suatu produk dengan benar dan jujur yang dapat menjamin kehalalan suatu produk berdasarkan hasil pemeriksaannya tersebut. Hal ini sama dengan yang dilakukan oleh ISO dalam hal jaminan mutu suatu produk yaitu ada suatu lembaga yang berwenang yang memeriksa suatu produsen apakah telah menerapkan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan untuk menjamin mutu produk yang dihasilkan. Melalui pemeriksaan ini maka jenis dan asal usul bahan untuk membuat suatu produk serta cara memproduksinya diketahui sejak awal sehingga dapat ditentukan kehalalannya oleh para ahli yang bekerja pada lembaga yang ditunjuk.

Hal ketiga yang dapat dilakukan agar hak muslim mendapatkan makanan dan minuman halal yaitu pihak yang berwenang bekerja keras menyusun daftar bahan baku dan bahan tambahan yang sudah diperiksa kehalalannya, jadi bukan daftar produk halal saja, akan tetapi daftar bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan untuk membuat produk pangan. Ada satu contoh yang bisa dijadikan acuan, di Amerika Serikat ada suatu perusahaan produsen bahan-bahan kimia yang bernama Aldrich. Aldrich mengeluarkan daftar

bahan kimia untuk flavor dengan tanda yang jelas mana yang kosher (halal bagi umat Yahudi) dan mana yang bukan. Dengan adanya daftar bahan baku dan bahan tambahan yang jelas kehalalannya, maka akan sangat memudahkan bukan saja produsen dalam memproduksi produk yang halal, tetapi juga pihak yang berwenang dalam menentukan kehalalan suatu produk. Tentu saja untuk membuat daftar ini memerlukan usaha yang sangat keras dan memerlukan waktu yang panjang, akan tetapi jika hal ini dilakukan akan memudahkan pekerjaan semua pihak dimasa yang akan datang.

Hal terakhir yang harus dilakukan untuk terjaminnya kehalalan suatu produk yaitu adanya suatu standar dan sistem jaminan produk halal, yaitu suatu acuan bagaimana memproduksi suatu produk halal dan bagaimana dapat mempertahankan dan menjamin produk halal tersebut dalam jangka waktu tertentu. Sebetulnya sistem jaminan produk halal ini sangat mirip dengan sistem jaminan mutu yang dikeluarkan oleh ISO (tinggal menambahkan unsur jaminan halal di samping jaminan mutu produk), bahkan kita bisa mengajukan hal ini kepada ISO supaya menjadi acuan yang dapat dipakai di seluruh dunia untuk acuan produksi makanan dan minuman halal.

D. SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Kesadaran Produsen pangan akan produk makanan berlabel halal ternyata masih cukup rendah. Buktinya, masih banyak produk lokal dan pengusaha kecil yang belum mencantumkan label halal di produk makanan yang mereka jual.

2. Faktor yang menyebabkan ketidak efektifan berlakunya peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut antara lain; a) sampai saat ini pengurusan sertifikasi masih bersifat sukarela sehingga membuat label halal hanya ditemukan di produk makanan dari perusahaan besar saja; b) biaya pemeriksaan terhitung mahal sehingga kemungkina para pengusaha kecil tidak kuat membayar karena sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) disebutkan, bahwa biaya pemrosesan sertifikasi pangan halal dan biaya pembuatan label halal ditanggung oleh produsen atau importer yang mengajukan permohonan; 3) tidak adanya sanksi apapun bagi para produsen pangan yang tidak mempunyai sertifikat halal sedangkan anjuran adanya serifikat halal tersebut seperti sebuah himbauan moral saja,meskipun sebenarnya secara eksplisit sanksi pidananya telah ada pada UU perlindungan konsumen No 8 tahun 1999 pasal 60-63 tentang perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik indonesia. 1989. *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Bandung:Lubuk Agung.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani. 2001. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Nurrahman. 1994. *Makanan Halal Dan Baik*. Suara Merdeka, 20 Nopember 1994.
- Pusat Informasi Keagamaan Departemen Agama Republik Indonesia. 2003. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001

Tentang *Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal*.

Rasyid, Sofian. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru.

Rifai, Moh.. 1980. *300 HadistBekalDa'wah Dan Pembina Pribadi Muslim*.

Redaksi Sinar Grafika. 1999, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sanusi.Achmad,1980. *Masalah Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat Indonesia Dewasa melalui*. Majalah "Hukum Dan Keadilan," edisi Maret-April 1980. Jakarta:Peradin.

Sutopo, H.B. 1992. *Pengumpulan Data Dan Model Analisis Penelitian Kualitatif* Surakarta : Lembaga Penelitian Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Sumardjono, Maria S.W. 1979. *Pedoman Pembuatan Usul Penelitian*. Bandung: Tarsito.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1993. *Hukum Dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Dalam Masyarakat*. Majalah Fakultas Hukum UniversitasDiponegoro, "*Masalah-Masalah Hukum*," Tahun xiii, 1993. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Syahr, Saidus. *Asas-Asas Hukum Islam*.1986. Bandung: Alumnii.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

www.muhammadiyah.tabligh.or.id. 25/3/2005. *Halal Dan Haram Perlukah Disertifikasi?*

www.republika.co.id. 18/3/2005. *33 Perusahaan Singapura Salahgunakan Sertifikat Halal.*

www.gatra.com.2004. *LPPOMMUI Temukan 19 Produk Tak Berlabel Halal.*

ww.sabili.com/2005.0% *Alkohol Bisa Saja Haram.*

www. surya.co.id.9/3/2005, *Belum Semua Produk Halal.*

www.halalmui.or.id.2003. *Pedoman Untuk Memperoleh Sertifikat Halal.*

www suaramerdeka. com. 17/3/2005. *MUI Siap Teliti Halal Haram Makanan.*

www.republika.co.id. 18/7/2001. *Menjual Produk Haram-Label Halal Bukan Jaminan.*